

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup umat manusia. Risalah ini memuat ajaran dan hukum yang bersifat menyeluruh serta sempurna, yang berfungsi sebagai acuan dalam mengatur tata kehidupan, baik terkait hubungan manusia dengan sesama maupun hubungan manusia dengan Sang Khaliq. Seiring perkembangan zaman, dinamika kehidupan masyarakat juga semakin kompleks sehingga memunculkan berbagai persoalan baru. Problematika tersebut mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari persoalan ibadah hingga urusan muamalah, di mana aspek muamalah cenderung lebih dominan. Bagi umat Islam, seluruh aktivitas kehidupan dipandang sebagai bagian dari ibadah, karena konsep ibadah dalam Islam tidak terbatas pada ritual semata, melainkan memiliki cakupan yang sangat luas.¹

Islam hadir dengan membawa konsep dan pandangan hidup yang mampu memberikan jawaban atas berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan manusia. Dalam

¹ Urrahmah, N. (2022). *Praktik Jual Beli Rokok Artifisial Ditinjau Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar)* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

konteks modern, keberadaan hukum Islam menjadi sangat relevan karena berfungsi sebagai pedoman untuk menyelesaikan problematika umat yang terus berkembang seiring perubahan zaman. Oleh karena itu, hukum Islam dituntut untuk menunjukkan sifatnya yang lentur dan adaptif, sehingga mampu menghadirkan solusi terbaik serta mewujudkan kemaslahatan, baik bagi kaum Muslim maupun bagi seluruh umat manusia. Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip pokok yang telah digariskan oleh syariat Islam.²

Hukum Islam disebut sebagai Kumpulan hukum-hukum *syara'* yang dihasilkan *ijtihad*.³ Hukum Islam dapat dipahami sebagai disiplin ilmu yang berupaya menggali dan menetapkan hukum syar'i yang bersifat amaliah melalui dalil-dalil yang bersifat terperinci. Salah satu ranah kajian hukum Islam yang relevan dengan penelitian ini adalah fiqh muamalah. Istilah muamalah merujuk pada berbagai bentuk akad atau interaksi sosial-ekonomi yang memperbolehkan manusia saling bertukar manfaat, dengan tata cara serta aturan yang telah ditentukan oleh Allah SWT, yang wajib ditaati oleh setiap Muslim. Secara terminologis, fiqh muamalah dipahami

² Supriatna, A. (2024). Perkembangan Fikih Dalam Era Digital: Kajian Terhadap Metode Ijtihad Dalam Memahami Masalah Kontemporer. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(1), 717-734.

³ Anshori, T. (2020). Menuju Fiqih Progresif (Fiqh Modern Berdasarkan Maqashid Al Syariah Perspektif Jaser Auda). *Al-Syakhsiiyyah: Journal Of Law & Family Studies*, 2(1), 168-181.

sebagai kumpulan hukum yang mengatur perbuatan manusia dalam urusan-urusan duniawi, seperti transaksi jual beli, pinjam-meminjam, kerja sama dagang, bentuk perserikatan, kerja sama dalam pengelolaan lahan, maupun praktik sewa-menyewa..⁴

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan interaksi dengan orang lain dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidup melalui sikap saling membantu dan tolong-menolong. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan yang jelas dalam mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek hubungan sosial antarsesama. Pada dasarnya, keberlangsungan hidup manusia tidak dapat dipisahkan dari keterikatan dan kerja sama dengan individu lainnya..⁵

Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu dituntut untuk saling membantu dalam menghadapi beragam persoalan serta dalam memenuhi kebutuhan satu sama lain. Mereka yang memiliki kelebihan harta dianjurkan untuk menolong yang kekurangan, demikian pula yang memiliki kemampuan diharapkan membantu yang lemah. Bentuk kerja sama dan sikap tolong-menolong ini dapat diwujudkan dalam

⁴ Sofwan, A. (2018). Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyah Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal. *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-19.

⁵ Ningsih, F. P., & Mohamad, N. S. M. (2022). Komunikasi Antarpribadi Guru Terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus Dalam Membentuk Kepercayaan Diri Siswa Di Sekolah Luar Biasa Negeri (Slbn) Desa Sansarino Kabupaten Tojo Una-Una. *Kinesik*, 9(2), 216-225.

berbagai aktivitas, seperti pemberian, praktik pinjam-meminjam, transaksi tukar-menukar, kegiatan sewa-menyewa, kerja sama dalam bidang pertanian, maupun bentuk interaksi lainnya. Hal ini sejalan dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial (*social creature*) yang tidak dapat hidup sendiri tanpa keterlibatan orang lain..⁶

Dalam perspektif Islam, praktik tolong-menolong diperbolehkan, baik dilakukan secara langsung antarindividu maupun melalui lembaga keuangan. Salah satu wadah yang berperan dalam hal ini adalah lembaga keuangan syariah (LKS), yang menyediakan beragam produk seperti tabungan syariah, deposito syariah, layanan pegadaian (*rahn*), serta berbagai bentuk pembiayaan lainnya. Transaksi gadai atau *rahn* sendiri dapat dilaksanakan secara personal maupun melalui lembaga keuangan syariah. Secara umum, gadai merupakan suatu bentuk akad yang menjadikan barang berharga sebagai jaminan atas utang.⁷ Dengan demikian, keberadaan jaminan tersebut erat kaitannya dengan praktik pinjam-meminjam yang melahirkan hubungan utang-piutang. Pada prinsipnya, memberikan pinjaman adalah perbuatan mulia yang bertujuan untuk menolong seseorang yang berada dalam kondisi terdesak dan membutuhkan dana tunai. Akan tetapi, demi memberikan rasa aman bagi pihak pemberi

⁶ Suhartawan, B. (2021). Kepedulian Sosial Di Tengah Wabah Covid 19 Dalam Persepektif Hadis. *Dirayah: Jurnal Ilmu Hadis*, 2(1), 1-18.

⁷ Iswanaji, C., Khotijah, S. A., & Nafi'hasbi, M. Z. (2021). *Lembaga Keuangan Syariah Buku Ajar Konsentrasi Syariah*. Penerbit Adab.

pinjaman, biasanya peminjam menyerahkan barang berharga sebagai jaminan atas utang yang dipinjam..⁸

Selain pegadaian yang berada di bawah pengelolaan lembaga keuangan, terdapat pula praktik gadai yang dilakukan secara perorangan. Pola gadai perorangan ini justru cukup diminati masyarakat karena dianggap lebih sederhana prosedurnya serta lebih cepat dalam pelaksanaannya. Fenomena tersebut banyak dijumpai di wilayah pedesaan, termasuk di Desa Banuayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di daerah ini, praktik peminjaman uang yang disertai dengan penyerahan barang sebagai jaminan lebih dikenal dengan istilah *nating*.⁹

Di samping adanya lembaga resmi yang menaungi praktik gadai, masyarakat juga banyak memanfaatkan gadai secara perorangan. Jenis gadai ini relatif lebih disukai karena dinilai sederhana dan cepat dalam prosesnya, sehingga dianggap lebih menguntungkan bagi pihak yang membutuhkan dana mendesak. Fenomena gadai perorangan tersebut lazim ditemukan di pedesaan, salah satunya di Desa Banuayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Di wilayah ini, praktik peminjaman uang

⁸ Noviani, W. (2017). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Nating Di Desa Tebat Baru Ulu Kecamatan Pagaralam Selatan Kota Pagaralam* (Doctoral Dissertation, Uin Raden Fatah Palembang).

⁹ Soltanto, S. *Status Harta Waris Yang Tergadai Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Tanjung Alam Kabupaten Lahat)* (Doctoral Dissertation, Uin Fatmawati Sukarno Bengkulu).

dengan menyerahkan barang berharga sebagai jaminan dikenal dengan sebutan *nating*.¹⁰

Dalam praktik *nating*, sertifikat sawah umumnya menjadi objek utama yang dijadikan sebagai jaminan. Pihak yang membutuhkan dana diwajibkan menyerahkan dokumen tersebut kepada pemberi pinjaman, dengan konsekuensi bahwa selama masa utang belum dilunasi, barang jaminan dapat dimanfaatkan oleh pihak pemegang *nating*. Namun demikian, dalam pelaksanaannya jangka waktu perjanjian sering kali tidak dicantumkan secara tegas dalam akad, bahkan ada pula yang diperpanjang tanpa batas yang jelas. Keadaan ini menimbulkan praktik pemanfaatan yang berlebihan, sehingga hasil yang diperoleh pemberi pinjaman kerap melampaui nilai utang yang diberikan. Meskipun demikian, pihak yang menggadaikan tetap berkewajiban melunasi pinjamannya tanpa adanya pemotongan dari hasil pemanfaatan atas barang jaminan tersebut.¹¹

Desa Banuayu merupakan salah satu wilayah yang berada di Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini dikenal memiliki potensi pertanian

¹⁰ Almaida Syari Harahap, Armyn Hasibuan, dan Ja'far Nasution, "Analisis Praktik Gadai Sawah di Desa Batang Onang Baru dalam Perspektif Islam," *Profetik Jurnal Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (Juli-Desember 2023): 689-703, <https://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/Profetik/article/download/10305/5218>

¹¹ Yuliana, "Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Banuayu Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2024), <https://repository.radenfatah.ac.id/view/thesis/Yuliana=3A=3A.html>

yang cukup besar, karena sebagian besar penduduknya menggantungkan mata pencaharian pada sektor agraris, terutama pada usaha persawahan irigasi. Lahan sawah irigasi di desa tersebut memanfaatkan ketersediaan sumber daya air dari sistem pengairan yang ada, sehingga memungkinkan masyarakat setempat untuk melakukan penanaman padi secara bergilir sesuai musim tanam yang berlaku.

Praktik gadai sawah atau *nating* bukanlah hal yang baru bagi masyarakat Desa Banuayu. Sejak lama, warga desa telah menjadikan sawah sebagai objek jaminan ketika menghadapi kesulitan ekonomi dan membutuhkan pinjaman. Kondisi ini muncul karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal yang ada di wilayah tersebut. Mayoritas masyarakat tidak dapat memanfaatkan layanan perbankan, baik disebabkan kurangnya kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan maupun rendahnya pemahaman mengenai prosedur perbankan.¹²

Dalam praktiknya, individu yang membutuhkan dana akan menggadaikan sawah mereka kepada pihak yang memberikan pinjaman, di mana pemberi pinjaman berperan sebagai kreditur, sedangkan sawah irigasi dijadikan sebagai

¹² Azzahra, "Pelaksanaan Praktik Gadai Sawah Menurut Hukum Ekonomi Syariah di Desa Neglasari Kecamatan Bojongpicung Kabupaten Cianjur," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2020), https://digilib.uinsgd.ac.id/36172/9/2_abstrak.pdf

jaminan.¹³ Pihak yang menggadaikan sawah biasanya menerima sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada beberapa kasus, pinjaman ini juga dikenai bunga, meskipun penerapannya tidak selalu tercantum secara tertulis dalam perjanjian.

Meskipun sistem gadai memberikan kemudahan bagi petani untuk memperoleh dana dalam kondisi mendesak, ketergantungan pada mekanisme ini juga memiliki potensi menimbulkan berbagai masalah sosial dan ekonomi. Banyak petani yang mengalami kesulitan dalam melunasi utang mereka sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga berisiko kehilangan hak atas sawah mereka, yang selama ini menjadi sumber utama penghidupan dan mata pencaharian. Selain itu, penerapan bunga dalam pinjaman sering kali tidak tercantum secara jelas atau transparan, sehingga berpotensi merugikan pihak yang menyerahkan sawah sebagai jaminan. Dalam beberapa kasus, praktik tersebut bahkan dapat mengarah pada unsur riba, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sehingga menimbulkan dilema antara kebutuhan ekonomi mendesak dan kepatuhan terhadap syariat.

¹³ Listiani, N., & Haryotojo, B. (2013). Implementasi Sistem Resi Gudang Pada Komoditi Jagung: Studi Kasus Di Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur The Implementation Of Warehouse Receipt System For Corn: Case Study In Tuban Regency, East Java Province. *Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan*, 7(2).

Berdasarkan hasil pengamatan awal, praktik *nating* di Desa Banuayu cenderung lebih menguntungkan pihak yang memegang barang jaminan, sementara pihak yang menyerahkan barang justru menanggung kerugian. Hal ini terjadi karena dengan menyerahkan barang sebagai objek *nating*, sumber mata pencaharian mereka secara tidak langsung terhenti, sehingga menyulitkan mereka dalam melunasi utang yang telah dibuat. Selain itu, dalam praktik *nating* tidak diterapkan mekanisme bagi hasil antara pemilik barang dan pemegang jaminan, sehingga seluruh pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan barang jaminan sepenuhnya menjadi hak pemegang *nating*.¹⁴ Meski demikian, praktik ini tetap menjadi kebiasaan yang melekat dalam kehidupan masyarakat Desa Banuayu, karena dianggap sebagai metode paling mudah dan cepat untuk memperoleh dana dalam keadaan mendesak. Dengan sistem *nating*, pihak yang membutuhkan uang dapat langsung menerima pinjaman tunai dari pemberi modal tanpa harus melalui prosedur formal yang panjang atau rumit.

Praktik *nating* pada umumnya terjadi di antara masyarakat yang telah saling mengenal, sehingga tingkat kepercayaan antar pihak lebih tinggi. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan praktik ini juga dilakukan antara

¹⁴ L. Lahmudinur, "Praktik Transaksi Gadai (Sanda) Lahan Pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan: Tinjauan Sosio-Hukum dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *International Economic Research Journal* 10, no. 1 (2025): 45-60, <https://www.shariajournal.com/index.php/IERJ/article/view/1071>

individu yang sebelumnya tidak saling mengenal, terutama ketika kebutuhan ekonomi mendesak.¹⁵ Dalam kondisi seperti ini, masyarakat terpaksa menyerahkan barang yang menjadi sumber mata pencaharian mereka sebagai jaminan *nating*, demi memperoleh dana untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sangat mendesak. Situasi tersebut sering dimanfaatkan oleh penerima *nating* untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memperhatikan kesesuaian praktik yang dilakukan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.¹⁶ Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat terkait konsep gadai (*Ar-Rahn*) sebagaimana diajarkan dalam agama Islam. Akibatnya, praktik *nating* di Desa Banuayu lebih dipandang sebagai tradisi atau kebiasaan yang telah berlangsung turun-temurun, tanpa mempertimbangkan aspek hukum syariah secara mendalam.

Dalam perspektif Islam, praktik gadai dikenal dengan istilah *Rahn*, yaitu salah satu bentuk transaksi pinjaman yang sah menurut syariat. *Rahn* merupakan mekanisme di mana seorang peminjam menyerahkan barang tertentu sebagai jaminan kepada pemberi pinjaman, sehingga pihak pemberi pinjaman merasa aman atas dana yang diberikan. Dalam

¹⁵ Siti Nurhayati, "Tradisi Nating dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani," *Jurnal Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 23–25.

¹⁶ Daryono, Setyabudi, dan Dika Rizki Pangestu. "Akad Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Cilangkap Kecamatan Kalang Anyar Lebak)." *Jurnal Al-Muamalat* 8, no. 1 (2025): 1–15.

<https://ejurnal.latansamashiro.ac.id/index.php/JAM/article/view/1388>

pelaksanaannya, hukum Islam menetapkan beberapa ketentuan penting. Pertama, barang yang digadaikan haruslah barang yang memiliki nilai, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dikembalikan kepada pemiliknya setelah kewajiban pinjaman terpenuhi. Kedua, transaksi *Rahn* harus jelas terkait jumlah utang, hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta waktu pelunasan utang. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah munculnya ketidakadilan, penyalahgunaan, atau praktik riba yang dilarang dalam syariat. Dengan adanya aturan tersebut, transaksi *Rahn* tidak hanya menjadi sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan antara pihak pemberi pinjaman dan peminjam, sehingga manfaatnya dirasakan secara adil oleh kedua belah pihak.¹⁷

Menurut hukum Islam, gadai atau *Rahn* adalah bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan pihak yang menerima gadai (*murtahin*).¹⁸ Pihak yang menerima gadai hanya berhak atas barang yang digadaikan sebagai jaminan, dan tidak boleh mengambil keuntungan melebihi utang pokok yang diberikan. Dengan demikian, bunga (*riba*) dalam transaksi pinjaman sangat

¹⁷ Indriasari, I. (2014). Gadai Syariah Di Indonesia. *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 2(2), 61-72.

¹⁸ Alexander, O., Fauzi, M., Yani, A., & Siswoyo, S. (2023). Konsep Rahn (Gadai) Dalam Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Kajian Fikih Muamalah. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-54.

dilarang dalam Islam, karena termasuk bentuk eksploitasi yang merugikan pihak penggadai.¹⁹

Melihat praktik *Nating* di Desa Banuayu, muncul pertanyaan apakah praktik gadai yang dilakukan masyarakat setempat sudah sesuai dengan prinsip Rahn dalam hukum Islam. Banyaknya utang yang tidak dilunasi sesuai waktu yang disepakati dan adanya kemungkinan bunga yang dikenakan oleh pihak penerima gadai menjadi isu penting dalam kajian ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut apakah praktik *Nating* di desa tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat.

Meskipun praktik *Nating* memberikan solusi finansial dalam jangka pendek, praktik ini dalam jangka panjang berpotensi menimbulkan berbagai masalah yang signifikan. Beberapa masalah utama yang sering dialami oleh masyarakat Desa Banuayu terkait dengan praktik gadai sawah antara lain:

1. Ketergantungan Ekonomi: Masyarakat yang terus-menerus menggadaikan sawah mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup atau melunasi utang cenderung terjebak dalam siklus utang yang sulit terputus. Kondisi ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada praktik gadai, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk mengelola dan

¹⁹ Hasibuan, D. K. S., & Siregar, P. A. (2020). Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio. *Jurnal Penelitian Medan Agama*, 11(1).

meningkatkan produktivitas pertanian secara mandiri. Akibatnya, potensi ekonomi jangka panjang desa pun menjadi terbatas karena sumber penghidupan utama mereka selalu terikat oleh kewajiban utang.

2. Penyalahgunaan Bunga Pinjaman: Dalam beberapa kasus, pihak yang memberikan pinjaman mengenakan bunga yang sangat tinggi, yang berpotensi menimbulkan eksploitasi terhadap penggadai. Beban utang yang terus membesar ini merugikan pihak penggadai, karena jumlah yang harus dibayarkan bisa melebihi kemampuan mereka. Kondisi ini tidak hanya mengancam stabilitas ekonomi keluarga, tetapi juga menimbulkan ketidakadilan sosial, di mana pihak yang seharusnya terbantu justru semakin terjatuh dalam kesulitan finansial.
3. Potensi Kehilangan Aset : Salah satu masalah paling serius yang dihadapi masyarakat Desa Banuayu adalah kemungkinan kehilangan tanah jika utang tidak mampu dilunasi tepat waktu. Tanah sawah bukan sekadar aset ekonomi, melainkan sumber penghidupan utama bagi keluarga petani. Kehilangan tanah berarti hilangnya sumber penghasilan, yang berdampak langsung pada kemampuan mereka untuk bertahan hidup dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini juga dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial, karena tanah memiliki nilai strategis dan simbolis dalam kehidupan masyarakat desa.

4. Sengketa Tanah: Ketika penggadai sawah gagal melunasi utangnya, sering timbul perselisihan antara pihak penggadai dan penerima gadai. Sengketa semacam ini tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga dapat mengganggu hubungan sosial dan keharmonisan komunitas desa. Dalam banyak kasus, ketegangan yang muncul akibat perselisihan utang dapat memicu konflik antarwarga, menimbulkan ketidakpercayaan, dan melemahkan solidaritas sosial yang sebelumnya terjalin. Selain itu, proses penyelesaian sengketa sering memakan waktu lama dan menambah beban psikologis bagi pihak yang terlibat, sehingga praktik Nating yang awalnya dimaksudkan sebagai solusi finansial, justru dapat menimbulkan dampak sosial negatif.

Sehingga masyarakat Desa Banuayu kurang memahami landasan hukum dari praktik Nating tersebut. Jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, praktik Nating yang berlangsung di masyarakat Desa Banuayu bertolak belakang dengan prinsip gadai (*Ar-Rahn*) yang diajarkan dalam Islam serta Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Praktek Pemanfaatan Barang Nating (Gadai) Sawah Irigasi di Desa Banuayu Kikim Selatan Kabupaten Lahat Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemanfaatan *Nating*(Gadai) Sawah Irigasi di desa banuayu kikim Selatan kabupaten Lahat?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam mengenai praktek pemanfaatan barang *Nating* (Gadai) sawah irigasi di desa banuayu Kikim Selatan Kabupaten Lahat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan praktik *Nating* di desa banuayu kecamatan kikim Selatan kota lahat.
2. Untuk menarasikan tinjauan hukum *islam* terhadap praktik *Nating* di desa banuayu kecamatan kikim Selatan kota lahat.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar kiranya dapat memberikan sumbangsi pemikiran yang kritis kepada Masyarakat Desa banuayu kecamatan kikim Selatan kota lahat mengenai praktik *Nating* atau gadai yang sesuai dengan syariat islam , dan dapat memberikan pengetahuan

kepada kalangan akademisi dan para pembaca pada umumnya. Serta dapat dijadikan referensi bagi akademisi yang tertarik terhadap permasalahan gadai yang ada di pedesaan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan bagi Masyarakat desa banuayu Kecamatan kikum Selatan Kota Lahat yang ingin melaksanakan praktik *Nating*.

E. Penelitian Terdahulu

1. Praktek Gadai Tanah dalam Hukum Islam: Studi Kasus di Daerah Pedesaan (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga) Penelitian ini membahas konsep gadai dalam perspektif hukum Islam, termasuk syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi gadai dianggap sah. Dalam Islam, gadai tidak hanya sekedar sebagai jaminan hutang, tetapi harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba. Jika barang yang digadaikan berupa sawah irigasi, praktiknya harus mematuhi aturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban kedua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Salah satu fokus penelitian ini adalah menelaah potensi penyalahgunaan gadai oleh pihak yang lebih kuat, misalnya penerima gadai yang memanfaatkan sawah

tanpa memperhatikan kepentingan petani yang menggadaikan. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar transaksi gadai tetap sesuai prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam melindungi petani. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi yang tegas untuk mengatur hak-hak petani dalam transaksi gadai, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara ekonomi maupun sosial..²⁰

2. Praktik Gadai Tanah Pertanian di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam (Skripsi Universitas Islam Jakarta) Skripsi ini memfokuskan analisis pada perspektif hukum Islam terhadap praktik gadai tanah pertanian, termasuk sawah irigasi, dalam kerangka ekonomi syariah. Penulis menelaah penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang bebas dari riba dan praktik eksploitasi dalam transaksi gadai tanah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak petani menggadaikan sawah mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup atau modal usaha, namun tidak jarang praktik gadai yang berlaku di masyarakat bertentangan dengan prinsip syariah. Contohnya adalah penerapan bunga yang tinggi dan ketidakadilan dalam pemanfaatan sawah yang digadaikan. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga gadai berorientasi pada

²⁰ Nurhadiyah, R. (2020). *Praktek Gadai Tanah Dalam Hukum Islam: Studi Kasus Di Daerah Pedesaan*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

kesejahteraan petani, dengan mekanisme pengawasan yang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan, terutama dalam pembagian keuntungan dari penggunaan tanah yang digadaikan. Selain itu, penulis mengusulkan model lembaga gadai syariah yang dapat menggantikan lembaga gadai konvensional yang sering menerapkan bunga merugikan, sehingga praktik gadai dapat berjalan sesuai prinsip keadilan dan syariah.²¹

3. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah dalam Masyarakat Petani (Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta) Penelitian ini bertujuan menelaah praktik gadai tanah sawah di kalangan petani dan perspektif hukum Islam terhadapnya. Ditemukan bahwa meskipun gadai sah menurut hukum Islam, praktiknya sering menimbulkan masalah, terutama terkait perlindungan hak-hak petani. Dalam banyak kasus, pihak penerima gadai – baik lembaga gadai maupun individu – menetapkan bunga tinggi atau mengambil hasil sawah yang digadaikan lebih dari seharusnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan. Ketidaktahuan petani tentang hak-hak mereka menjadi salah satu faktor utama kerugian yang dialami. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pendidikan intensif mengenai hukum gadai dalam Islam bagi masyarakat petani, serta

²¹ Abdillah, M. (2019). *Praktik Gadai Tanah Pertanian Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Universitas Islam Jakarta.

pembentukan lembaga gadai syariah yang menjamin hak-hak petani dan mencegah praktik riba serta eksploitasi.²²

4. Praktik Gadai dalam Ekonomi Islam dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Petani (Skripsi Universitas Diponegoro) Penelitian ini berfokus pada keterkaitan antara ekonomi Islam dan praktik gadai tanah pertanian, khususnya sawah. Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik gadai tanah dibenarkan asalkan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan pihak yang menggadaikan. Penelitian menemukan bahwa banyak petani menggadaikan sawah karena keterbatasan modal, tetapi seringkali mereka tidak memperoleh manfaat yang adil dari transaksi tersebut. Praktik gadai yang menyimpang dari prinsip syariah seperti penerapan bunga tinggi atau pengambilalihan sepenuhnya atas sawah dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan perlunya pengaturan yang lebih tegas dan pembentukan lembaga gadai berbasis syariah, yang mampu memberikan solusi bagi petani agar pengelolaan tanah tetap adil dan tidak merugikan pihak manapun.²³
5. Praktek Gadai Sawah dalam Perspektif Hukum Islam dan Ekonomi Islam (Skripsi Universitas Gadjah Mada)

²² Rahmawati, S. (2018). *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Tanah Sawah Dalam Masyarakat Petani*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.

²³ Rahmawati, S. (2020). *Praktik Gadai Dalam Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Petani*. Skripsi Universitas Diponegoro.

Penelitian ini membahas penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik gadai tanah, khususnya sawah. Penulis menemukan sejumlah masalah dalam transaksi gadai, antara lain ketidakadilan dalam pembagian hasil dari pemanfaatan sawah yang digadaikan dan tingginya bunga yang dibebankan oleh lembaga gadai. Selain itu, petani kerap terjebak dalam kesulitan karena kurangnya pemahaman mengenai hak-hak mereka dalam transaksi gadai. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan lembaga gadai syariah yang mengutamakan kesejahteraan petani serta penyuluhan kepada petani tentang hak-hak mereka. Penelitian ini juga menekankan perlunya kebijakan pemerintah untuk mengatur transaksi gadai tanah secara tegas dan sesuai prinsip-prinsip syariah.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, atau yang disebut juga metodologi kualitatif. Metodologi ini berarti prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu informasi yang diperoleh dari sasaran penelitian berupa kata-kata tertulis atau lisan, maupun perilaku yang dapat

²⁴ Puspitasari, D. (2021). *Praktek Gadai Sawah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Ekonomi Islam*. Skripsi Universitas Gadjah Mada.

diamati. Penelitian kualitatif tidak menekankan pada analisis statistik, melainkan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas, rinci, dan seteliti mungkin mengenai objek penelitian, yaitu akad rahn yang dalam konteks lokal disebut "*nating*". Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan praktik, mekanisme, serta implikasi hukum dari transaksi gadai sawah yang dilakukan masyarakat desa.

Pada tahap awal, penelitian memanfaatkan data sekunder yang tersedia, namun untuk menarik kesimpulan yang komprehensif, peneliti juga melakukan survei, wawancara, serta evaluasi berdasarkan hukum positif, hukum Islam, dan perundang-undangan yang berlaku. Kombinasi metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam dan akurat mengenai praktik gadai sawah di masyarakat.

Penelitian ini dilaksanakan di satu lokasi, yaitu Desa Banuayu, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan. Desa ini dipilih karena dianggap representatif dan telah menerapkan praktik gadai sawah yang menjadi fokus penelitian. Dengan memilih satu lokasi secara spesifik, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang lebih rinci dan relevan untuk mendeskripsikan praktik

serta tantangan yang muncul dalam akad *rahn* (*nating*) di masyarakat desa.

2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Banuayu kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat Provinsi Sumatra Selatan, karna Banuayu merupakan salah satu desa penghasil padi terbanyak di antara seluruh kecamatan yang ada di kabupaten Lahat maka dan masyarakat di desa tersebut masih banyak yang menggunakan sistem *Nating* yang mana menurut peneliti sistem tersebut akan memberatkan atau mempersulit para petani menjadi Makmur dan berkembang.

3. Subjek atau Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan iyalah Pemeritahan desa setempat atau Pak Kades, Warga Setempat atau para petani sawah irigasi, Sebagai pemberi modal Idi Kurniawan, Rul, Yanto, Jabar, Risa susi dan Peminjam Karmadi, Edi, Seharun, Sura dan Ida

G. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, merupakan data yang didapat dari sumber pertama baikdari individu atau perorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

Data Primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu dari Masyarakat Desa Banuayu, Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Palembang, Tentang Pemanfaatan Barang Gadai Dengan Istilah “*Nating*” Sawah Irigasi Di Desa Banuayu Kikim Selatan Kabupaten Lahat Perspektif Hukum Islam dan literatur hukum islam yang terkait dengan pemanfaatan Barang Gadai.

b. Data Sekunder

Data Sekunder, merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel maupun diagram-diagram.

c. Data Tersier

Data Tersier, merupakan data penunjang seperti data yang diambil dari hasil studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang bersumber dari buku literatur dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Pemanfaatan Barang Gadai yang dapat dijadikan sumber pendukung.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mendapatkan data penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran secara langsung tentang bagaimana praktek gadai/*Nating* di Desa Banuayu, Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Palembang.

b. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan responden dalam hal ini kepada para masyarakat serta pemerintah setempat guna melengkapi data yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan responden kepada para masyarakat serta pemerintah setempat guna melengkapi data yang diperlukan, dan juga data yang terkait dengan Desa, Masyarakat, dan hal-hal yang perlu dokumentasi dari desa.

H. Teknik Analisis Data

Data yang telah ada dan yang telah terkumpul kemudian telah diolah oleh peneliti, kemudian peneliti akan membahas dengan menggunakan metode Normatif Kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang

diperoleh dan diolah berdasarkan norma-norma hukum, doktrin dan teori hukum islam yang ada.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang akan digunakan untuk menentukan jastifikasi hukum atas kebijakan yang di terapkan pada transaksi gadai (*Nating*) di Desa Banuayu, Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Provinsi Palembang.

Langkah yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian baik data primer maupun data sekunder. Setelah data terkumpul, kemudian dipilih kategori mana saja yang relevan dan mana yang tidak relevan terhadap penelitian ini. Setelah itu peneliti menyusun menjadi suatu rancangan yang sistematis untuk ditampilkan dengan menarasikan data yang di dapat di lapangan tentang praktek pemanfaatan barang gadai (*Nating*) Sawah Irigasi di Desa Banuayu Kikim Selatan Kabupaten Lahat Perspektif Hukum Islam .

Setelah menarasikan hasil data, penelitian menganalisis data tersebut dengan perspektif hukum *islam* tentang Pemanfaatan Barang Gadai (*Nating*) Sawah Irigasi di Desa Banuayu Kikim Selatan Kabupaten Lahat Perspektif Hukum Islam .

I. Sistematika Penulisan

Bab I berisi Pendahuluan, yang membahas latar belakang, rumusan masalah, yang akan di teliti agar lebih fokus. Dan tujuan penelitian untuk menjelaskan tujuan dan urgensi penelitian ini manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian di maksudkan untuk menjelaskan bagaimana cara yang akan di lakukan penulisan dalam penelitian ini, pendekatan yang dipakai dan bagaimana langkah-langkah penelitian tersebut akan dilakukan. Sistematika penulisan adalah untuk memberi gambar secara sistematis, logis, dan kolektif, mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab II berisi Merupakan landasan teori tentang *Nating* atau gadai secara umum, konsep teori berdasarkan pandangan hukum islam terhadap kegiatan *Nating* atau gadai di desa banuayu.

Bab III berisi tentang gambaran tempat penelitian yang ada di desa banuayu kecamatan kikim selatan kabupaten lahat provinsi sumatra selatan.

Bab IV berisi hasil penelitian yang berisi tentang pandangan hukum *islam* terhadap kegiatan *Nating* atau gadai yang ada di desa banuayu.

Bab V berisi penutupan yang berisi tentang kesimpulan dan saran.